

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan permasalahan yang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yang penting untuk disampaikan. Ada pun kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Prosedur pinjam meminjam atau proses pencairan dana melalui layanan pinjaman online cukup sederhana. Beberapa penyelenggara layanan pinjaman online bahkan tidak memberikan syarat berupa jaminan, hanya perlu memiliki kartu identitas (KTP) Elektronik dan mengisi semua data data yang dibutuhkan di dokumen elektronik serta harus memiliki jaringan internet. Berdasarkan hasil penelitian penulis, berikut beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh calon konsumen agar bisa disetujui dan memperoleh pinjaman, dan juga memiliki syarat-syarat dari pinjaman online ilegal
2. Perlindungan hukum bagi penerima pinjaman masih belum terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan juga pada Undang-undang iNo 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Melihat dari banyaknya kasus penerima pinjaman mendapatkan perlakuan sewenang-wenang saat penagihan kredit macet membuktikan bahwa perlunya perlindungan hukum bagi pengguna khususnya penerima pinjaman yang berbentuk peraturan perUndang-Undangan baru maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Larangan mengenai tata cara penagihan hanya terdapat dalam Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab yang dibuat oleh Asosiasi Fintech Pendanaan

Bersama Indonesia.

## 4.2 Saran

Berdasarkan penelitian tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis menyarankan bahwasanya seharusnya para aparat penegak hukum Otoritas Jasa Keuangan dan Polisi yang berwenang sigap dalam menangani kasus seperti pinjaman online ilegal yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan Untuk penyedia layanan pinjaman online sudah seharusnya mendaftarkan perusahaannya pada ojk dan ketika sengketa gagal bayar oleh debitur sebaiknya pihak penyelenggara menggunakan cara cara yang manusiawi serta lebih baik diserahkan pada ojk yang lebih berwenang karena tetap saja privasi konsumen harus didahulukan.
2. Untuk masyarakat yang hak-hak nya dicedrai, pihak yang berwenang agar punya unit tersendiri yang bertugas mengawasi dan menangani kasus pinjaman online ilegal ini, juga agar setiap korban yang melaporkan kasus data diri nya disalahgunakan untuk bisa ditangani dan jangan di sepelekan, dan agar hak tersebut dapat diperjuangkan sebagaimana mestinya.
3. Perusahaan pinjaman online ilegal sebaiknya mengajukan pendaftaran dan perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan. Karena selain OJK berwenang mengawasi dan mengatur layanan jasa keuangan dan masuk ke dalam AFPI, pinjaman online ilegal yang mengajukan pendaftaran dan perizinan akan difasilitasi negara, berlandaskan hukum dan mendapatkan status legal. Sehingga kegiatan usahanya menjadi lebih aman, terpercaya, dan menguntungkan tentunya, sebab masyarakat yang menjadi calon peminjam pinjaman online akan lebih banyak jumlahnya.

